

KONSEP SISTEM DEKLARATIF DALAM HAK CIPTA: DIKOTOMI IDE-EKSPRESI, FIKSASI, ORIGINALITAS, PERBEDAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN

Charl Lewis Jogi Tambunan ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

charllewisjt@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Perkembangan historis hak kekayaan intelektual, mulai dari paten Filippo Brunelleschi pada tahun 1421 untuk desain kapalnya, yang menandai dimulainya paten modern. Abstrak ini menelusuri evolusi hukum Hak Cipta di Inggris dan Prancis, dengan menekankan pada Statuta Anne pada tahun 1709 dan *droit d'auteurs* pada tahun 1793. Pembentukan konvensi internasional seperti Konvensi Paris dan Konvensi Berne pada akhir abad ke-19 juga dibahas, yang mengarah pada pembentukan organisasi Kekayaan Intelektual Dunia. Peraturan kekayaan intelektual Indonesia yang diperkenalkan selama era kolonial Belanda pada tahun 1840-an. Ini mencakup berbagai peraturan tentang merek dagang, paten, dan Hak Cipta. Perkembangan hukum Hak Cipta Indonesia dari tahun 1961 hingga versi saat ini pada tahun 2014 diuraikan, dengan menekankan pada penggabungan konvensi-konvensi internasional. Rincian Undang-Undang Hak Cipta Indonesia saat ini (UUHC), yang membedakan antara hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada para pencipta. Hak ekonomi mencakup berbagai kegiatan seperti publikasi, penggandaan, penerjemahan, adaptasi, distribusi, pertunjukan, pengumuman, dan penyewaan ciptaan. Perbedaan antara hak ekonomi dan hak moral dibahas, dengan fokus pada keabadian hak moral dan tidak dapat dicabut bahkan setelah pengalihan Hak Cipta. Definisi ciptaan, pencipta, dan kriteria untuk mengakui pencipta dalam konteks hukum Hak Cipta Indonesia disajikan. Abstrak ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek historis dan hukum dari kekayaan intelektual baik dalam konteks global maupun Indonesia.

Kata Kunci: dikotomi ide-ekspresi, fiksasi, hak cipta, originalitas, pendaftaran & pencatatan

Abstract

The historical development of intellectual property rights, starting from Filippo Brunelleschi's patent in 1421 for his ship design, which marked the beginning of modern patents. This abstract traces the evolution of Copyright law in England and France, emphasizing on the Statute of Anne in 1709 and the *droit d'auteurs* in 1793. The establishment of international conventions such as the Paris Convention and Berne Convention in the late 19th century is also discussed, leading to the formation of the World Intellectual Property organization. Indonesian intellectual property regulations that were introduced during the Dutch colonial era in the 1840s. It includes various regulations on trademarks, patents, and Copyrights. The development of Indonesian Copyright law from 1961 to the current version in 2014 is outlined, emphasizing on the incorporation of international conventions. Details of the current Indonesian Copyright Law (UUHC), which distinguishes between economic rights and moral rights granted to creators. Economic rights cover a wide range of activities such as publication, duplication, translation, adaptation, distribution, performance, announcement, and rental of the work. The difference between economic rights and moral rights is discussed, focusing on the permanence of moral rights and their inalienability even after the transfer of Copyright. Definitions of creation, creator, and criteria for recognizing creators in the context of Indonesian Copyright law are presented. This abstract provides a comprehensive overview of the historical and legal aspects of intellectual property in both the global and Indonesian contexts.

Keywords: idea-expression dichotomy, fixation, copyright, originality, registration & recordation

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual pertamakali ada ketika adanya paten modern yang ditemukan oleh Filippo Brunelleschi tahun 1421, yang mengajukan paten atas desain kapalnya yang diberikan oleh Florence Republic untuk perlindungan hukum atas penemuan kapalnya tersebut. (Craig Allen Nard and Andrews P Morriss). Hak Cipta muncul pada abad ke-17 di Inggris dan Prancis. Di Inggris, hak istimewa pertama kali diberikan kepada Richard Pynson dalam bidang percetakan, yang memberinya hak untuk melarang

History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 13 Februari 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



pihak lain mencetak naskah pidato. Hak ini ialah hak istimewa yang dinikmati oleh pencetak atau perusahaan percetakan. Hak istimewa tersebut diberikan kepada pengusaha percetakan untuk melakukan perbanyakan dalam bentuk salinan yang dikenal sebagai copyright atau hak untuk membuat salinan. Pada tahun 1709 di Inggris, Undang-Undang Hak Cipta pertama kali diperkenalkan, yang dikenal sebagai Statute Of Anne atau the Act of Anne. Pada tahun 1793, Prancis mengesahkan undang-undang Hak Cipta yang dikenal sebagai *droit d'auteurs* atau hak pengarang. (Zulkifli Makkawaru).

Perlindungan hak kekayaan intelektual pertama kali dimulai dengan lahirnya Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri pada tahun 1883 dan dilanjutkan dengan Konvensi Berne pada tahun 1886 yang mencakup perlindungan terhadap karya tulis. Selanjutnya dibentuklah organisasi internasional bernama United International Bureau for the Protection of Intellectual Property, yang kemudian berkembang menjadi World Intellectual Property Organization (WIPO). (Sumber: Sejarah dan Evolusi Kekayaan Intelektual)

Di Indonesia, peraturan kekayaan intelektual yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sudah ada sejak tahun 1840-an. Berbagai peraturan dikeluarkan antara lain Peraturan Merek Dagang tahun 1885, Peraturan Paten tahun 1910, dan Peraturan Hak Cipta tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka, UU No. Nomor 21 Tahun 1961, menggantikan Peraturan Belanda tentang Merek Dagang dan Merek Perusahaan. Indonesia Konvensi Paris Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 dan disahkan dengan UU No. Tentang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Sumber: www.dgip.go.id). UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (disingkat UUHC) mengatur tentang perlindungan gagasan, konsep, atau pemikiran yang diungkapkan dalam bentuk publikasi. Dalam UUHC, hak cipta terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Dalam Pasal 40 ayat 1 UUHC disebutkan bahwa karya yang dilindungi mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Cipta ialah hak eksklusif yang secara otomatis menjadi milik pencipta atau pemilik hak cipta suatu ciptaan pada saat ciptaan itu diciptakan.

Hak Cipta memberikan dua jenis hak berbeda yang melekat pada pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ialah hak pribadi yang dimiliki oleh pencipta dan tidak dapat dihilangkan meskipun hak ciptanya dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan Hak Ekonomi ialah hak pencipta untuk menerima manfaat finansial atas karya atau ciptaannya, termasuk hak atas karya terkait. Sebagai pemilik hak ekonomi, pencipta mempunyai hak untuk mengkomersialkan ciptaannya. Dalam konteks ini, penerbitan suatu ciptaan diartikan sebagai tindakan menghasilkan suatu karya berhak cipta dalam bentuk cetakan. Proses penggandaan melibatkan berbagai tindakan atau cara untuk membuat salinan suatu karya, baik secara permanen maupun sementara, dengan menggunakan berbagai cara dan media. Hak ekonomi juga dapat disamakan dengan hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan, karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengeksploitasi karya ciptanya. Hak ini mencakup distribusi dan komunikasi kepada masyarakat.

Di sisi lain, hak moral memberi pencipta kendali atas penggunaan ciptaannya. Hak ini memungkinkan pencipta untuk memiliki ciptaannya dan menolak penggunaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Menurut Pasal 1 Pasal 5, hak moral ialah hak yang melekat selamanya pada penciptanya.

1. Menerima desain sebagai miliknya.
2. Melarang perubahan atau praktik yang merusak kehormatan atau reputasinya. (Hendra Tanu Atmadja)
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada transkrip mengenai penggunaan ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama samaran atau nama samaran;

- c. Memodifikasi ciptaannya agar sesuai dengan masyarakat;
- d. Mengubah judul dan subjudul karya;
- e. Melindungi hak-hak mereka ketika karya tersebut terdistorsi, dirusak, dimodifikasi atau apa pun yang merugikan kehormatan atau reputasi pribadi mereka.

Hak moral ialah hak yang mengikat penciptanya secara tetap dan tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup. Namun setelah pendiri meninggal dunia, pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Ayat 1 UU Hak Cipta mendefinisikan prestasi nyata berupa inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketrampilan, bakat, atau keahlian yang diartikan sebagai hasil karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Desain ialah produk nyata hasil proses kreatif seorang desainer yang dapat ditampilkan dalam bentuk fisik dan dapat diakses oleh orang lain

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UU Hak Cipta, pencipta ialah seorang atau lebih orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu ciptaan yang mempunyai ciri khas. Pasal 31 lebih lanjut menjelaskan kriteria pengakuan sebagai perancang, yaitu:

1. Nama disertakan dalam desain.
2. Nama disebutkan sebagai pencipta karya tersebut.
3. Nama disebutkan dalam Surat Pendaftaran Desain.
4. Nama yang tercatat dalam Daftar Umum Desain sebagai penemunya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami perlindungan terhadap suatu karya berhak cipta memerlukan kajian mendalam mengenai konsep hak cipta dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, konvensi internasional, serta prinsip-prinsip yang mendasari sistem penerbitan hak cipta. Karya berhak cipta UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan sejak ciptaan pertama kali diciptakan dan diumumkan kepada masyarakat. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang memerlukan proses pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam konteks hak cipta, rekaman bukan ialah syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan, namun berfungsi sebagai alat pembuktian dalam sengketa hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Untuk mengkaji lebih jauh, penelitian ini dirumuskan dengan fokus pada pertanyaan pokok: Bagaimana sistem penerbitan memberikan perlindungan hak cipta terhadap suatu ciptaan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian standar. Dalam melakukan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibicarakan, yaitu dalam hal hak cipta, dengan melakukan penelitian terhadap konsep sistem hukum penerbitan. 281 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian pendekatan hukum terkait dengan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan penelitian terkait prinsip-prinsip yang melatarbelakangi hak cipta di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian berprinsip yang menitikberatkan pada sintesa hukum, asas, norma atau pedoman penafsiran dan nilai. (Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum) Selanjutnya menurut Bambang Sunggono Penelitian hukum dibagi menjadi 7 (tujuh) macam penelitian. *Pertama*, penelitian tentang inventarisasi hukum positif yang harus dilakukan sebelum penelitian hukum lainnya. *Kedua*, penelitian tentang asas dan doktrin hukum yang dilakukan dengan tujuan menemukan doktrin atau asas hukum positif yang relevan. *Ketiga*, penelitian hukum berfokus pada kasus *in concreto* yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu postulat normatif dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum spesifik. *Keempat*, penelitian

tentang sistematik hukum bertujuan untuk menemukan pengertian dasar hukum. *Kelima*, penelitian tentang aspek sinkronisasi berfokus pada hubungan antara aturan positif yang ada. *Keenam*, studi perbandingan hukum yang menggunakan elemen sistem hukum sebagai dasar. *Ketujuh*, studi sejarah hukum yang bertujuan menemukan fase perkembangan hukum yang dipersempit ruang lingkungannya kedalam suatu sejarah peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bambang Sunggono)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dikotomi Ide-Ekspresi

Doktrin dikotomi ide-ekspresi ialah prinsip mendasar dalam Hak Cipta, yang menyatakan bahwa tidak ada ide yang dilindungi dalam Hak Cipta, tetapi ekspresi dari ide tersebut yang dilindungi. Hak Cipta tidak melindungi ide, namun perlindungan ada untuk ekspresi dari ide tersebut. (Md. Reazul karim) Doktrin dikotomi ide-ekspresi pertamakali muncul, pada saat terjadinya kasus Baker v. Selden, pada tahun 1859, dimana memutuskan bahwa Hak Ciptaan dalam sebuah buku yang menggambarkan metode pembukuan tidak diperluas untuk melindungi metode yang digambarkan diilustrasikan karena metode tersebut tetap bebas digunakan oleh siapapun.

Dalam kasus Baker v. Selden, buku yang ditulis oleh Selden seharusnya dapat dilindungi dengan Hak Cipta, dalam bukunya yang berjudul *Selden's Copy-righted Ledger disederhanakan* yang tujuannya untuk menguraikan dan menjelaskan system pembukuan yang khusus, dalam persidangan menunjukkan bahwa Baker menggunakan system yang sama dengan yang dijelaskan dalam buku Selden, namun dengan judul yang berbeda. (United State Government Printing Office) Dalam kasus tersebut hakim memberikan pendapat bahwa Hak Cipta dari sebuah buku tentang perspektif, tidak peduli berapa banyak gambar dan ilustrasi yang ada didalamnya tidak memberikan hak eksklusif untuk gambar yang dijelaskan, meskipun belum pernah digunakan sebelumnya, Hak Cipta Suatu karya dalam ilmu matematika tidak dapat memberikan hak eksklusif kepada pengarangnya atas metode yang ditemukan, atau diagram yang digunakan untuk menjelaskan. Tujuan utama dari penerbitan buku tentang sains atau seni yang bermanfaat ialah untuk menginformasikan kepada banyak orang mengenai pengetahuan berharga yang terkandung di dalamnya. Untuk memperoleh hak eksklusif atas penggunaan praktis suatu seni yang bermanfaat, individu perlu mengajukan paten dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum paten.

Farewell J, dalam *Donoghue v Allied Newspaper Ltd*, menjelaskan bahwa Hak Cipta tidak ada didalam ide ataupun gagasan, orang mungkin memiliki ide cerdas untuk sebuah karya, yang dianggap orisinal olehnya, jika dikemudian hari dia menginformasikan ide itu kepada seorang penulis, seniman atau orang lain yang menghasilkan karya dari hasil idenya maka Hak Ciptanya ada kepada orang yang menghasilkan karya dari ide tersebut. (Mahfud Mafud & Faisal A. Rani) .

Ide tidak dapat dilindungi oleh hak cipta karena ide bukanlah ekspresi konkrit dari sebuah karya unik. Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, karya tersebut harus bersifat indrawi—dilihat, dirasakan, atau disentuh. Seseorang atau sekelompok orang yang mengembangkan suatu gagasan atau gagasan menjadi suatu karya nyata disebut pencipta. (Yuzran Isnaini).

Pasal 9(2) Perjanjian TRIPS menyatakan: "Perlindungan hak cipta harus mencakup publikasi dan bukan pada gagasan, prosedur, metode operasi, atau konsep matematika." Artinya, perlindungan hak cipta diberikan pada bentuk ekspresi dan bukan pada gagasan, prosedur, atau metode. Di Indonesia, Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) memuat aturan serupa yang menyatakan bahwa karya-karya berikut tidak dilindungi hak cipta:

1. Karya belum diwujudkan dalam bentuk nyata.

2. Ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, penemuan, atau data, baik diungkapkan, diterbitkan, dijelaskan, diilustrasikan, atau diwujudkan dalam suatu karya.
3. Suatu alat, benda, atau produk yang dirancang semata-mata untuk memecahkan suatu masalah teknis atau mempunyai bentuk yang dimaksudkan semata-mata untuk tujuan fungsional.

Penjelasan C Pasal 41 menjelaskan persyaratan fungsional ialah alat, benda, atau produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis dengan fungsi tertentu. Perlindungan hak cipta berlaku pada ekspresi gagasan atau konsep yang diwujudkan, bukan pada gagasan, prosedur, metode operasi, atau konsep matematika. Dengan kata lain, gagasan yang menjadi dasar suatu publikasi tidak dilindungi oleh perlindungan hak cipta.

B. Fiksasi Dan Orisinalitas

Hak cipta mempunyai tiga syarat penting utama, yaitu orisinalitas, kreativitas, dan fiksasi. Sekalipun suatu karya terinspirasi dari karya orang lain, namun jika ialah hasil ciptaan sendiri maka dianggap mempunyai unsur orisinalitas dan kreativitas. (Djumhana & Djubaedillah) Fiksasi ialah perwujudan nyata gagasan atau gagasan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak Cipta tidak memberikan perlindungan terhadap gagasan atau gagasan, meskipun gagasan tersebut menjadi dasar terciptanya suatu karya. Untuk melindungi gagasan atau gagasan, maka karya tersebut harus diwujudkan dalam bentuk nyata dan harus memenuhi kriteria orisinalitas dan kreativitas. (M.Hawin & Budi Agus Riswandi). Menurut Pasal Nomor 1 Nomor 13 UU. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, fiksasi ialah "suatu rekaman suara, rekaman gambar, atau gabungan keduanya yang dapat didengar, dilihat, diperbanyak, atau disampaikan melalui alat apa pun." Dalam konteks ini, fiksasi hanya terbatas pada rekaman suara dan gambar yang dapat diakses melalui berbagai media. Namun definisi ini berbeda dengan definisi dalam Konvensi Berne, dimana fiksasi mengacu pada bentuk sebenarnya dari suatu ciptaan sebagai syarat perlindungan hak cipta, namun pelaksanaannya diserahkan kepada hukum nasional masing-masing negara anggota.

Pasal 2.2 Konvensi Berne menyatakan: "Namun demikian, undang-undang di negara-negara Perhimpunan akan menetapkan bahwa karya-karya secara umum atau kelas-kelas tertentu tidak boleh dilindungi kecuali jika karya-karya tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk material." Menurut Roger E. Schechter dan John R. Thomas dalam bukunya *Intellectual Property: The Law of Copyright, Patents, and Trademarks*, fiksasi ialah ekspresi sebenarnya dari suatu desain yang cukup permanen atau stabil, reproduksi, atau komunikasi. Karya harus direkam, difilmkan, atau diwujudkan agar memenuhi syarat perlindungan hak cipta. Setelah dipahami, otomatis ciptaan tersebut dilindungi undang-undang yang berlaku. Fiksasi menurut Tanya Aplin & Jennifer Davis, dalam bukunya yang berjudul *Intellectual Property Law, Text, Cases and Materials*, dalam buku tersebut inggris mengadopsi doktrin fiksasi dari Hak Cipta yakni karya sastra, drama dan music. Dalam pasal 3 ayat 2 CDP A menyebutkan bahwa suatu ciptaan tidak akan dilindungi sampai ciptaan tersebut dicatatatkan ("recorded"), baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pertimbangan adanya perbedaan kepemilikan Hak Cipta, yaitu hak atas isi atau substansi dan ciptaan, dan hak lain yaitu Hak Cipta atas rekaman. (Tanya Aplin, Jennifer Dafir).

Orisinalitas ialah syarat untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta. Originalitas ialah indikator yang menunjukkan bahwa suatu karya tidak ialah salinan atau tiruan dari karya cipta lain. Konvensi Berne dan peraturan Hak Cipta internasional lainnya menyatakan bahwa orisinalitas ialah parameter dalam kreativitas penciptanya. Konvensi Berne tidak menetapkan batasan terkait originalitas. Originalitas berfungsi

sebagai tolak ukur dalam Hak Cipta untuk menilai kelayakan perlindungan suatu karya. Istilah originalitas tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Konvensi Bern, namun negara memiliki kebebasan untuk menentukan pengertian originalitas tersebut. (Nuzulia Kumala Sari). *The sweat of the brow doctrine*, doktrin ini menjelaskan mengenai kerja keras yang dilakukan dengan kreativitas dalam sebuah karya dapat dikatakan sebagai keaslian. Untuk membuat suatu karya dapat dilindungi Hak Cipta doktrin ini menjelaskan bahwa dengan upaya pencipta dalam membuat suatu karya dapat mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Doktrin ini juga melarang pihak lain untuk menjelaskan bahwa karya orang lain tidak dapat dikatakan original jika menyalin dari karya orang lain. Ada dua pandangan dari doktrin ini, berupa :

- a) *Sweat of the brow school*, menjelaskan bahwa tanpa adanya kreativitas pada manusia atau dunia industri, dapat saja menghasilkan suatu temuan atau karya yang orisinal menurut Hak Cipta. Manusia yang hanya mengumpulkan berbagai data, yang kemudian data tersebut diolah dapat dilindungi dengan Hak Cipta.
- b) *Creative originality school*, menurut pandangan ini menemukan suatu ke orisinal dalam suatu karya tanpa adanya kreativitas ialah hal yang tidak mungkin. Kreativitas ialah keharusan dalam standar sebuah orisinalitas. Dengan hanya kerja keras saja tidak cukup, penemuan suatu karya yang orisinal memiliki syarat kreatif dan tidak meniru karya orang lain. (Hailshree saksena)

Prinsip "sedikit kreativitas" ditemukan dalam sistem pengadilan Amerika Serikat oleh Feist Publication Inc. ay. Doktrin ini menekankan bahwa tidak segala upaya, cara, atau keterampilan yang dikeluarkan Perusahaan Jasa Telepon Pedesaan dalam menghasilkan suatu ciptaan dilindungi hak cipta. Hanya karya yang memiliki karakteristik unik dan melibatkan proses intelektual serta tingkat kreativitas tertentu yang memenuhi syarat. Suatu karya harus memenuhi standar minimal kreativitas agar dapat dilindungi. Doktrin ini ialah suatu pendekatan untuk menilai tingkat kreativitas dan orisinalitas yang terkandung dalam sebuah karya. (Robin Singh).

Dalam hukum hak cipta Indonesia, asas pembatasan sumber ciptaan dijelaskan dalam beberapa pasal. Pasal 1 angka 2 menyebutkan pencipta ialah orang atau kelompok yang menghasilkan karya yang mempunyai ciri dan ciri khas tersendiri. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 mendefinisikan pengertian sebagai hasil karya di bidang sastra, seni, atau ilmu pengetahuan yang lahir dari ilham, kesanggupan, pemikiran, imajinasi, keterampilan, bakat, atau keahlian. Hasil karya hendaknya diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai perwujudan gagasan dan pemikiran manusia. (Anak laki-laki Brian E.S)

C. Pendaftaran Dan Pencatata Hak Cipta

Hak Cipta ialah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya. Hak ini timbul dengan sendirinya setelah ciptaan itu diterbitkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan asas penerbitan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta berlaku seketika tanpa perlu melalui proses pendaftaran formal. Hal ini berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang menggunakan sistem perundang-undangan, dimana perlindungan hanya berlaku setelah pendaftaran. Namun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap memfasilitasi pencatatan desain sebagai bukti hukum jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Pendaftaran ciptaan diatur dalam Pasal 66 UU Hak Cipta yang mewajibkan pengajuan permohonan tertulis baik secara elektronik maupun non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Pemohon harus memberikan contoh karya, pernyataan kepemilikan dan membayar biaya pencatatan. Meskipun pencatatan tersebut bukan ialah bukti kepemilikan yang pasti, namun dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti prima facie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Bagian 4. Apabila terdapat bukti yang bertentangan, maka pencatatan dapat dibatalkan dan hak

kepemilikan ditentukan melalui proses hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 74 c.

Di tingkat internasional, Konvensi Berne memperkenalkan prinsip perlindungan otomatis, yang mengarah pada pengakuan hak cipta segera setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk publikasi. Berasal dari filsafat hukum kodrat Perancis, asas ini juga menjadi ciri tradisi hukum perdata. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengganti istilah “pendaftaran” dengan “pencatatan” yang lebih cocok dengan pendekatan penerbitan. Dalam sistem ini, pencipta yang dianggap sah ialah:

1. Tercatat sebagai pencipta desain;
2. Desain dicantumkan dalam surat pendaftaran; atau
3. Terdaftar dalam Daftar Umum Desain.

Oleh karena itu, sistem penerbitan di Indonesia mengedepankan pengakuan otomatis atas suatu karya tanpa mengurangi pentingnya pencatatan sebagai upaya preventif dalam menangani potensi sengketa hukum. Pendaftaran hak cipta bukanlah persyaratan hukum atau pengakuan hak cipta. Sedangkan pencatatan dilakukan untuk memudahkan pembuktian, memberikan kepastian hukum dan membantu proses peralihan hak jika terjadi perselisihan di kemudian hari. (Simorangkir, J.C.t) Pendaftaran tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat, tetapi juga menciptakan hak milik yang berlaku umum. Hak milik atas suatu ciptaan diakui secara luas pada saat proses pendaftaran telah selesai. Sebelum pendaftaran, hak-hak tersebut hanya berlaku antara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak ada pengakuan umum kecuali pihak lain mengetahui adanya perubahan status hukum atas ciptaan tersebut. (h.ok.sidin).

Menurut undang-undang hak cipta, Menteri (melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual/DJKI) bertanggung jawab untuk memelihara pendaftaran ciptaan yang termasuk dalam Daftar Umum Ciptaan. Fungsi utama rekaman ini hanya dirasakan ketika terjadi perselisihan di pengadilan. Namun, pendaftaran hak cipta tidak bertindak sebagai validasi atas isi, maksud, bentuk, atau substansi karya yang didaftarkan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga tidak memikul tanggung jawab besar atas keabsahan suatu ciptaan. Pendaftaran hak cipta berperan penting dalam mempercepat proses hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Dengan adanya pencatatan resmi suatu pekerjaan di register umum, maka proses perolehan alat bukti di pengadilan menjadi lebih cepat dan efisien. Hakim dapat lebih mudah menentukan pihak mana yang berhak atas suatu ciptaan berdasarkan bukti-bukti dokumenter yang ada. Hal ini mendukung kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Virgoun ialah seorang penyanyi dan pembuat lagu, kemudian ia bercerai dengan istrinya Inara, pada 10 november 2023 Virgoun dan Inara resmi bercerai di pengadilan agama Jakarta barat. Inara mengaku bahwa ada 5 lagu yang di ciptakan dan nyanyikan, ide dan terinspirasi dari dirinya, kelima lagu tersebut masing masing berjudul surat cinta untuk Starla, bukti, orang yang sama, titik balik dihidupku, dan saat kau telah mengerti. Inara beranggapan bahwa harus ada pembagian royalti sebesar 50 persen dan jangka waktunya selama lagu tersebut masih menghasilkan. Pengadilan Agama Jakarta Barat memutuskan mengabulkan gugatan cerai Inara terhadap Virgoun dengan tetap memutuskan empat lagu karya Virgoun sebagai bagian dari harta bersama sesuai permintaan Inara. Keputusan tersebut ialah tonggak sejarah bagi Indonesia karena royalti lagu tersebut ditetapkan sebagai milik bersama. Keempat lagu yang dimaksud ialah Surat Cinta untuk Bintang, Sakshi, Selamat, dan Orang yang Sama. Berdasarkan keputusan tersebut, Inara berhak mendapatkan 50% royalti keempat lagu tersebut.

Dalam persidangan, Inara mengaku ide lagu-lagu tersebut berasal dari dirinya sehingga berhak mendapatkan royalti atas kontribusinya terhadap ide tersebut. Namun sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta, khususnya Pasal 41 a dan b, gagasan tidak termasuk dalam kategori dilindungi hak cipta. Pasal ini menyatakan

bahwa ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk sebenarnya, termasuk gagasan, tata cara, sistem, metode, konsep, prinsip, penemuan, atau data, baik yang diterbitkan maupun yang digabungkan dalam suatu ciptaan, tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Dengan demikian, gagasan yang tidak diwujudkan dalam bentuk nyata tidak mempunyai dasar hukum untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, ide Inara dalam lagu Virgoun tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Untuk melindungi suatu ide, perlu dituangkan dalam karya yang difiksasikan, dan karya tersebut harus ialah karya yang orisinal. Ketika sebuah karya telah difiksasikan dan ialah karya orisinal, maka hak cipta dan perlindungannya bagi penciptanya akan muncul. Dalam kasus ini, Virgoun mengonseptualisasikan ide-ide tersebut menjadi sebuah karya lagu, di mana hak eksklusif atas karya tersebut sepenuhnya menjadi milik Virgoun, baik hak ekonomi maupun hak moral. Dari pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa ide belum dilindungi Hak Cipta jika belum diekspresikan dan difiksasikan menjadi karya nyata, yang harus memenuhi syarat orisinalitas dan tidak meniru karya orang lain. Yang mana perlindungan Hak Ciptanya secara otomatis timbul dan dapat dilakukan pencatatan Hak Cipta di kementerian terkait yakni kementerian hukum dan ham di direktorat jenderal Kekayaan Intelektual.

SIMPULAN

Hukum Hak Cipta, dengan fokus pada dikotomi antara ide dan ekspresi, fiksasi, dan orisinalitas. Kasus Baker v. Selden disorot sebagai asal mula doktrin dikotomi ide-ekspresi, yang menekankan bahwa Hak Cipta melindungi ekspresi ide, bukan ide itu sendiri. Konsep bahwa Hak Cipta tidak mencakup metode, prosedur, atau konsep matematika diperkuat. Diskusi ini membahas pentingnya fiksasi dan orisinalitas untuk perlindungan Hak Cipta. Fiksasi dijelaskan sebagai perekaman konkret dari sebuah ide, dan orisinalitas dianggap penting untuk kelayakan Hak Cipta. Teks ini menyentuh definisi fiksasi dalam hukum Indonesia, dengan menekankan perlunya bentuk nyata seperti rekaman suara atau gambar. Kriteria orisinalitas dieksplorasi, dengan menyebutkan doktrin " *The sweat of the brow doctrine* ", yang menekankan upaya dan kreativitas yang dimasukkan ke dalam sebuah karya. Doktrin " *The modicum of creativity doctrine* " diperkenalkan sebagai standar untuk perlindungan Hak Cipta, yang mensyaratkan tingkat kreativitas minimum agar sebuah karya memenuhi syarat. Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia, membedakan antara sistem konstitutif dan deklaratif. Sistem deklaratif disoroti dalam hukum Indonesia, yang menunjukkan bahwa perlindungan Hak Cipta muncul secara otomatis pada saat ciptaan dibuat. Konsep "perlindungan otomatis" dibandingkan dengan prinsip-prinsip Konvensi Berne, yang menekankan bahwa Hak Cipta ada secara alami pada saat penciptaan. Pergeseran dari istilah "pendaftaran" menjadi "pencatatan" dibahas, dan proses pencatatan dijelaskan dalam konteks hukum Hak Cipta Indonesia. Teks ini menyebutkan peran pencatatan dalam memberikan kepastian hukum, memfasilitasi pembuktian jika terjadi perselisihan, dan menciptakan hak kepemilikan. Pentingnya pengakuan publik atas Hak Cipta setelah pencatatan juga disoroti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djumhana & Djubaedilla, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Edisi 5, Bandung, Penerbit Alumni.
- H.OK.SAIDIN, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT Rajagrafindo, Jakarta, 2015.
- M. Hawin & Budi Agus Riswandi, Ugm Press "Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia".

Roger E Shcechter & John R. Thomas, *Intellectual Property The Law Of Copyright, Patents And Trademarks*.

Simorangkir, J.C.T, Serba-Serbi LPHN/BPJN, Bina Cipta, Jakarta.

Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta : Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus, Cilacap, Pradipta Pustaka Media.

Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, & Almusawir, Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten Dan Merek, Farha Pustaka, 2020, Sukabumi.

B. Jurnal

Ansori Sinungan, Pengertian Hak Cipta, Cet.Ke-1, Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham RI, 2007.

Boy Brian E.S, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENTUK FIKSASI DALAM KARYA MUSIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA, "Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2, No. 1 (2022).

Aplin, Jennifer Dafir, *Intellectual Property Law, Text, Cases Abd Materials*, Second Edition, (Oxford: Ashford Color Press Ltd).

Craig Allen Nard And Andrews P Morriss, "Constitutionalizing Paten: From Veniece To Philadelphia," 2006.

Hailshree Saksena, Doctrine Of "Sweat Of The Brow" .

Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Civil Law Dan Common Law. Jurnal Hukum No. 23 Vol. 10. Mei 2003.

Indah Nurdahniar, Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan, Veritas Et Jutista.Vol. 2 No. 1 (2016)

Md. Reazul Karim, The Idea/Expression Dichotomy And Its Impacts On The Blurring Ccopy Right-Patent Paradigm, SSRN Electronic Journal, January 2014 10.2139/SSm 2498867

Muhamad Ikhsan Lubis, Copylesft Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kaitannya Terhadap Perkembangan Copyright (Hak Cipta) Pada Masyarakat Islam Indonesia, Tesis Mahoster Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011

Nuzulia Kumala Sari, Ayu Cintra Santyaningkyas, Anisah Anisah, Originalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Music Yang Dihasilkan Artificial Intelligence, Jurnal Ilmiah Kebihakan Hukum Vol 17 No 3 2023.

Rahmi Aulia Putri, "Independent Creation Sebagai Salah Satu Dalil Untuk Membatah Tujuan Peniruan Ciptaan", SALAM : Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, No 6 (2021).

Robbin Singh, Law Mantra Think Beyond Others, Understanding The Concept Of Originality Under Copy Right Law In India .

Schewarz F. S. Liuw ,Vecky Y. Gosal,Butje Tampi, "Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

United Stade Government Printing Office, "Baker V. Selden, "United State Reports 99 (Oktober 1879).

Mahfud Mafud & Faisal A. Rani, The Idea-Expression Dichotomy In Artistic Works: The Case Study In The United Kingdom,

C. Website

<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

Perdebatan masalah royalti Lagu Virgoun vs Inara
<https://www.kompas.com/hype/read/2023/11/26/104201466/perdebatan-masalah-royalti-lagu-virgoun-vs-inara-rusli>.

<https://www.suara.com/entertainment/2023/11/13/143057/inara-rusli-kini-dapat-hak-ekonomi-4-lagu-virgoun-ini-definisi-royalti-berikut-aturannya>